

Daftar Informasi yang dikecualikan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

Informasi yang dikecualikan	Dasar hukum pengecualian informasi	Konsekuensi/pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Kepegawaian dan Umum				
Data Pribadi Pegawai : - Daftar riwayat hidup pegawai - Hasil general <i>check up</i> kesehatan pegawai - Hasil evaluasi kapabilitas/intelektualitas/kompetensi/ rekomendasi pegawai - Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai - Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank pegawai - Catatan yang menyangkut pribadi seorang pegawai berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal - Pegawai Negeri Sipil (PNS) Elektronik Berkas dan Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota - Penilaian Prestasi Kerja dan absensi pegawai - Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/ perkawinan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;	- Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Penjatuhan Hukuman disiplin : - Surat panggilan atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai - Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai - Berita acara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di Dinas/Badan/Lembaga - Keputusan Hukuman Disiplin	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j; - PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 31 ayat (1) dan (2); - Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan	- Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat Rahasia - Mengganggu, menghambat dan merugikan proses hukum	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

dari Instansi terkait - Laporan Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dari Pejabat Berwenang - Berita acara beserta resume dan notulen sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin dari BKA - Keputusan Hukuman Disiplin dari BKA - Identitas Pegawai yang dijatuhi Hukum Disiplin - Data Pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka	Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;			
Daftar Rencana Penempatan CPNS : - Data usulan penempatan - Data usulan pemindahan - Data usulan pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;	- Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat Rahasia	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Daftar STR (Surat Tanda Registrasi) Pegawai	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat Rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai Berkala/reguler	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat Rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d H - UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang KIP pasal 17	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga kondusifitas lingkungan kerja	Tidak terbatas
Proses hukuman disiplin, keberatan atas hukuman disiplin pegawai dan peninjauan kembali atas hukuman disiplin pegawai Dispora	- UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang KIP pasal 17	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat Rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

Data Rekaman CCTV	- UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang KIP pasal 17	Penyalahgunaan/ rekayasa/ pengeditan keaslian rekaman oleh pihak lain	Data rekaman CCTV sebagai dokumentasi	Pada saat dibutuhkan digunakan sebagai alat bukti
Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa - Dapat menjaga obyektifitas penilaian	Tidak terbatas
Keuangan dan Aset				
Laporan Keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit oleh BPK dan belum ditetapkan dalam Pertanggungjawaban APBD	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 302 ayat (1) dan (2);	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Dapat menjaga obyektifitas	Terbatas sampai dengan proses selesai
Informasi tentang Wajib Pajak Daerah Laporan Pajak Pribadi Data Pihak Ketiga dalam SP2D	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1) dan (2);	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat Rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Bidang Kepemudaan				
Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, alamat lengkap, nomor telepon pribadi, email pribadi, dan identitas pribadi peserta kegiatan kepemudaan	UU KIP Pasal 17 huruf h; UU PDP 27/2022	Penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran provasi	Melindungi hak pribadi peserta	Selama masih memiliki nilai kerahasiaan, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan

Data pribadi peserta seleksi Kegiatan Kepemudaan, seperti Peserta Seleksi Pemuda Pelopor, Seleksi PPAN, Seleksi BPAP, Seleksi Pemuda Berprestasi, dll	UU KIP Pasal 17 huruf h; UU PDP 27/2022	Penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran privasi	Melindungi hak pribadi peserta	Selama masih memiliki nilai kerahasiaan, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
Dokumen hasil penilaian individu, skor rinci, catatan Tim Seleksi, dan berita acara seleksi peserta kepemudaan	UU KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menimbulkan keberatan, tekanan kepada tim seleksi, konflik antar peserta, atau mengganggu objektivitas seleksi	Mencegah potensi gugatan dari pihak eksternal, menjaga integritas proses seleksi	Sampai proses seleksi selesai; bagian tertentu tetap dikecualikan jika memuat data pribadi/catatan rahasia
Dokumen internal pembahasan calon penerima penghargaan kepemudaan, calon peserta kegiatan kepemudaan utusan Provinsi Riau ke tingkat Nasional dan Internasional	UU KIP Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan, menimbulkan tekanan atau intervensi terhadap tim seleksi, memicu polemik dan kesalahpahaman publik terhadap calon yang belum ditetapkan, serta berpotensi merugikan reputasi peserta yang tidak terpilih	menjaga kerahasiaan bahan pertimbangan internal, melindungi data dan reputasi calon peserta, serta mendukung pengambilan keputusan yang profesional hingga penetapan resmi dilakukan	Sampai keputusan ditetapkan
Data kesehatan, surat keterangan dokter, hasil tes kesehatan, riwayat penyakit, atau informasi psikologis peserta kegiatan kepemudaan	UU KIP Pasal 17 huruf h; UU PDP 27/2022	Penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran privasi	Melindungi data pribadi peserta	Selamanya, kecuali atas persetujuan tertulis atau perintah peraturan perundang-undangan
Data rekening bank dan NPWP	UU KIP Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan	Melindungi data pribadi	Selama masih

Peserta serta narasumber kegiatan kepemudaan		data keuangan dan identitas		memiliki nilai kerahasiaan
Database mentah organisasi kepemudaan/OKP yang memuat kontak pribadi pengurus, alamat rumah, NIK, dan dokumen legal internal	UU KIP Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan data, merugikan organisasi maupun individu yang bersangkutan	Menjamin perlindungan data pribadi pengurus dan anggota organisasi kepemudaan, menjaga keamanan dokumen legal internal organisasi, mencegah penyalahgunaan data	Selama memuat data pribadi
Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan				
Dokumen pengadaan barang dan jasa tertentu seperti rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dokumen penawaran peserta, dan dokumen yang masih dalam proses lelang	Pasal 17 dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur tentang Informasi Publik yang Dikecualikan	Dapat mempengaruhi strategi harga peserta, mengurangi persaingan yang sehat, memicu pengaturan harga (bid rigging), dan menghambat keberhasilan proses pengadaan	Menjamin proses pengadaan berjalan efektif hingga penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak	- Terbatas sampai proses pengadaan selesai
Data pengaduan masyarakat dan hasil pemeriksaan pengaduan yang dapat mengungkap identitas pelapor atau pihak terkait	Pasal 17 dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur tentang Informasi Publik yang Dikecualikan	Menurunkan kepercayaan terhadap mekanisme pengaduan	- Melindungi keamanan dan kerahasiaan identitas pelapor. - Menjamin hak privasi setiap pihak yang terlibat	- terbatas
Dokumen kerja sama tertentu yang mengandung klausul kerahasiaan atau dapat merugikan kepentingan pihak terkait apabila dibuka	Pasal 17 dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur tentang Informasi Publik yang	- Pelanggaran terhadap klausul kerahasiaan - Menimbulkan risiko kegagalan	- Melindungi hak dan kepentingan hukum para pihak yang terikat dalam perjanjian kerja	- Selama masa kontrak

	dikecualikan	pencapaian tujuan kerja sama.	sama - Mencegah kerugian ekonomi dan operasional yang dapat berdampak pada pelayanan publik	
Pengadaan Barang dan Jasa				
- Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa - Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang - Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian sengketa - Nomor Rekening Perusahaan dan Metodologi Pelaksanaan yang Terdapat Dalam Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf l - Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 02 Februari 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Muncul persaingan usaha yang tidak sehat - Menghindari munculnya penilaian yang tidak obyektif terhadap proses pengadaan barang dan jasa	- Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat - Menjaga obyektifitas penilaian - Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	- Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa selesai - Selama proses pengadaan barang dan jasa